

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2021**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/XI/2020**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1763) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 2. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 01/HK.03.2-Kpt/3508/Sek-Kab/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2021.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang No. 05/PK.01.BA/3508/KPU-Kab/II/2021 Tanggal 1 Pebruari 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021.

KESATU : Merubah dan menugaskan nama-nama dalam Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris,



MANSUR HASAN

Lampiran I : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang
Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2021
Tanggal : 01 Februari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Lumajang	Yuyun Baharita, S.Pd
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang	Mansur Hasan, S.H.
3.	Ketua	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Lumajang	Arif Setiawan, S.H., M.H
4.	Sekretariat	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda KPU Kabupaten Lumajang	Ida Nur Farida, S.Sos
		Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Lumajang	Hendra Bahana, S.E.
		Kasubbag Program Dan Data KPU Kabupaten Lumajang	Wedarini Kartikasari, S.Kom, M.IP
		Staf Bagian Hukum KPU Kabupaten Lumajang	Nita Christina, S.H
		Staf Bagian Hukum KPU Kabupaten Lumajang	Atika Septi Lukmawati, S.H
		Staf Bagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Lumajang	R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E.
		Staf Bagian Tehnis Dan Hupmas KPU Kabupaten Lumajang	Kemas Didik Abdillah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Lampiran II : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang
Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2021
Tanggal : 01 Februari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan SPIP;2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris,



MANSUR HASAN